



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

NURHAYATI, bertempat tinggal di Gampong Pulo Baro, Kec. Tangse, Kab. Pidie./email: karnilla46@gmail.com, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-court* pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Register Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Nomor : 1107-LT-20062011-0204, tertanggal 24 Juni 2011 atas nama NURHAYATI ;

1. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut, pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
2. Bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1946, berdasarkan KARIP suami Pemohon ;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20062011-0204, tertanggal 24 Juni 2011 tercantum tanggal lahir pemohon 01-07-1965 adalah keliru, seharusnya tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 31-12-1946;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Karip Suami yang pemohon miliki sekarang ini;

5. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu tanda Penduduk pemohon;
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-20062011-0204,, tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Nurhayati;
- Foto Copy Permohonan Isbat Nikah pemohon;
- Foto Copy Karip Suami Pemohon
- Foto Copy Akta Kematian Suami Pemohon
- Foto Copy SK Veteran Suami Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20062011-0204 , tertanggal 24 Juni 2011 atas nama NURHAYATI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20062011-0204, tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20062011-0204, tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Nurhayati, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang semula tercantum Tanggal Lahir pemohon 01-07-1965, menjadi Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya 31-12-1946;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak merubah atau menambah dan telah dicocokkan antara yang diunggah ke SIP dengan aslinya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 1107194107650367 atas nama Nurhayati tertanggal 15 Mei 2012;

P-2 Fotocopy Kartu Keluarga: 1107192201240004 atas nama Kepala Keluarga Nurhayati tertanggal 22 Januari 2024;

P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-20062011-0204 atas nama Nurhayati, tertanggal 24 Juni 2011;

P-4 Fotocopy Salinan Penetapan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 95/Pdt-P/2010/Msy-SGI;

P-5 Fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor; 44236/0061581/1 atas nama M. Yahya Abdullah, tertanggal 16 Maret 2006;

P-6 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1107-KM-22012024-0008 atas nama M. Yahya Abdullah, tertanggal 22 Januari 2024;

P-7 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor 29/03/36/A-IM/XII/2005 atas nama M. Yahya Abdullah, tertanggal 28 Desember 2005;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa fotocopy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon *a quo* sehingga sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Gampong Pulo Baro, Kec. Tangse, Kab. Pidie.hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan terlebih dahulu mencukupkan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Rbg dengan melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlah kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti nama orang tua, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya tidak ditentukan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidak bila terjadi kekeliruan;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalam suatu akta pencatatan sipil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte dan pembatalan akte;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;

Menimbang, bahwa pembetulan akte ini adalah kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil (*vide*, Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akte yang dapat dibetulkan apabila terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kesalahan tulis redaksional; dan
2. Akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah pada kekuasaan Pemohon / subjek akte maka pembetulan akte tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah diserahkan oleh pada Pemohon maka jalan satu-satunya adalah dengan pembatalan akte. Dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannya pembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* (vide, Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil di memori penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekali mengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat, Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untuk dibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenangan *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa mencermati problematika demikian maka Hakim harus mencari pemecahan permasalahannya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil adalah berdasarkan "Putusan", sedangkan dalam perkara *a quo* diajukan dalam bentuk permohonan dan produk akhirnya adalah "Penetapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan keterangan para Saksi, di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut tercantum tanggal lahir Pemohon 01-07-1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-7 serta keterangan para Saksi bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 31-12-1946;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pemohon senyatanya bukti surat P-3 terbit setelah bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-7 maka berdasarkan Putusan No. 976 K/Pdt/2015 yang memuat kaidah hukum *bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal*. Kendati-pun yurisprudensi tersebut diperuntukkan bagi sertifikat tanah ganda tetapi secara teleologis inti dari yurisprudensi itu adalah surat yang lebih dahulu terbit yang memiliki fakta materil mengikat, oleh karena bukti P-4, P-5, P-7 terbit terlebih dahulu dari bukti P-3 maka acuan fakta materilnya merujuk pada bukti P-4, P-5 dan P-7 sehingga Hakim berkesimpulan telah terjadi kekeliruan pencantuman tanggal lahir Pemohon sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon. Oleh karena Petitum ini bersifat asesor dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 meminta agar akta dibatalkan dan diterbitkan yang baru, pada pertimbangan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembatalan akta dan oleh karena permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



dikabulkan maka petitum angka 4 juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20062011-0204, tertanggal 24 Juni 2011 atas nama NURHAYATI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20062011-0204, tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjuikkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20062011-0204, tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Nurhayati, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang semula tercantum Tanggal Lahir pemohon 01-07-1965 menjadi 31-12-1946;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Ismuha Aleanaldi., S.H.,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sgi